

KUPAS TUNTAS ZAKAT PENGHASILAN DAN PAJAK PENGHASILAN UMKM

Deasy Ervina¹

¹ Fakultas Ekonomi, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Koresponden Penulis: Email: deasyervina12@gmail.com

ABSTRACT (Bahasa Inggris)

Income Zakat is zakat that is removed from income when it reaches the nisab, while Income Tax is a tax imposed on individual or entities on income received or earned in a tax year. The purpose of this study is to analyze more deeply how to compare the calculation of income zakat and income tax which is good and right from one of micro, small and medium enterprises (MSME) as an individual tax payer. In addition, the payment of zakat through the Amil Zakat Agency appointed by the Government can reduce the tax owed, so that it is hoped that the community will be able to become devout muslims and wise citizens. The research method used is a descriptive qualitative method with the stages of observation, interviews and documentation.

Keywords : *Income Zakat; Income Tax; Individual Tax Payer ; MSME*

ABSTRAK (Bahasa Indonesia)

Zakat Penghasilan adalah zakat yang dihitung dari penghasilan bila telah mencapai nisab sedangkan Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan terhadap orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa lebih dalam bagaimana perbandingan penghitungan zakat penghasilan dan pajak penghasilan yang baik dan benar dari salah satu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Selain itu, pembayaran zakat melalui Badan Amil Zakat yang ditetapkan oleh Pemerintah, dapat mengurangi pajak yang terutang, sehingga diharapkan masyarakat mampu menjadi muslim yang taat dan warga negara yang bijak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan tahapan observasi, interview dan dokumentasi.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan; Zakat Penghasilan; Wajib Pajak Orang Pribadi; UMKM

PENDAHULUAN

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang dikenal dengan UU HPP telah diresmikan oleh DPR RI pada tanggal 7 Oktober 2021 dan mulai berlaku per April 2022. Beberapa perubahan kebijakan yang berkaitan dengan UMKM diantaranya adanya insentif dan relaksasi mengenai perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap pelaku UMKM. Sebelumnya, pelaku UMKM dikenakan tarif pajak penghasilan final 0,5 persen dari omzet dengan peredaran bruto (omzet) sampai dengan 4,8 miliar per tahun sesuai dengan PP No.23 Tahun 2018. Namun dampak pandemi, membuat para pelaku UMKM sangat berat dalam menjalankan ketentuan ini, sehingga pemerintah melakukan perubahan kebijakan sebagai upaya dalam mendukung perkembangan dan keberlangsungan sektor UMKM yang sangat mempunyai andil dalam mendorong peningkatan UMKM.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa lebih dalam bagaimana perbandingan penghitungan zakat penghasilan dan pajak penghasilan yang baik dan benar dari salah satu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Selain itu, pembayaran zakat melalui Badan Amil Zakat yang ditetapkan oleh Pemerintah, dapat mengurangi pajak yang terutang, sehingga diharapkan masyarakat mampu menjadi muslim yang taat dan warga negara yang bijak

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Subekti dan Asrori (dalam Liswatin, 2004), adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama

satu tahun. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui adanya ciri-ciri tertentu Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima dimana tambahan kemampuan ekonomis tersebut dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan.

Menurut Yusuf Qardhawi Zakat Profesi adalah Qardhawi zakat profesi adalah “pendapatan bersih” yang wajib dizakati adalah total penerimaan dari semua jenis penghasilan (gaji tetap, tunjangan, bonus tahunan, honorarium dan sebagainya) dalam jangka waktu satu tahun setelah dikurangi dengan hutang-hutang serta biaya hidup seseorang bersama keluarganya secara layak.

Zakat penghasilan atau zakat profesi (*al-mal al-mustafad*) adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang / lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) halal yang memenuhi nisab (batas minimum untuk wajib zakat)

Hukum zakat penghasilan berbeda pendapat antara ulama' fiqih. Mayoritas ulama mazhab empat tidak mewajibkan zakat penghasilan saat menerima kecuali sudah mencapai nisbah dan sudah sampai setahun (haul). Namun para ulama muta'akhirin seperti Syekh Abdurrahman Hasan, Syekh Muhammad Abu Zahro, Syekh Abdul Wahhab Khallaf, Syekh Yusuf Al Qardlowi, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, hasil kajian majma' fiqh dan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 menegaskan bahwa zakat penghasilan itu hukumnya wajib.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yang berlokasi di Toko Busana Muslim Bapak Waskito sebagai salah satu pelaku UMKM di Surabaya..Sumber data utama (primer) adalah sumber utama yang bisa memberikan informasi, fakta, realitas serta gambaran yang terkait dengan penelitian (Bungin, 2013). Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu Bapak Waskito selaku narasumber. Sumber data tambahan dalam penelitian ini yaitu dokumen dan catatan-catatan yang dimiliki Bapak Waskito.

Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menganalisis data kualitatif antara lain : reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi serta pemeriksaan keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi yang menjadi objek utama dalam penelitian ini adalah toko busana muslim dan konveksi yang berlokasi di kota Surabaya, dengan pemiliknya bernama Bp. Waskito, mulai berdiri tahun 2008. Sosok pengusaha yang jujur, agamis dan bernasionalisme tinggi, beliau membayar kewajiban perpajakannya melalui laporan tahunan NPWP pribadinya. Selain kewajiban bernegara, sebagai umat muslim beliau membayar kewajiban lewat zakat penghasilan, infaq dan sedekah..Selalu bersikap jujur dalam melaporkan penghasilannya, baik untuk perhitungan dalam membayar zakat penghasilan ataupun pajak penghasilan. Pengusaha yang taat pajak karena beliau berprinsip bila memang harus membayar pajak maka wajib hukumnya dibayar, meskipun laba rendah, kewajiban tetaplah kewajiban yang harus dibayar, itu prinsip beliau

Bapak Waskito sebagai informan dalam penelitian ini, adalah salah satu dari pengusaha kecil pelaku UMKM, pemilik toko busana muslim yang telah mengeluarkan zakat, tetapi tidak bisa digunakan sebagai pengurang pajak penghasilannya dikarenakan semua penghasilannya adalah transaksi PPh Final

Tabel 1.1
Data Laba/Rugi
Toko Busana Muslim dan Konveksi Bp Waskito
Bulan Januari-Oktober 2022

Bln	Omzet	Beban	Laba (Rugi)
Jan	161.128.430	132.018.181	29.110.249
Febr	174.500.000	140.786.363	33.713.637
Mar	177.827.000	142.445.454	35.381.546
Apr	175.904.000	142.104.545	33.799.455
Mei	374.438.000	280.995.454	93.442.546
Juni	529.211.000	561.850.000	(32.639.000)
Juli	463.894.727	468.054.543	(4.159.816)
Agust	476.200.000	378.909.090	97.290.910
Sept	247.200.000	196.436.362	50.763.638
Okt	268.950.000	214.336.363	54.613.637

Sumber : data keuangan Bp Waskito

Dari tabel 1.1 menunjukkan data keuangan usaha Bapak Waskito dengan omzet di tahun berjalan selama tahun 2022 (Januari sd Oktober) berjumlah 3.049.253.157 dengan biaya operasional sebesar 2.657.936.355, sehingga menghasilkan laba sebesar 391.316.802

Tabel 1.2
Data PPh Final dan Zakat
Toko Busana Muslim dan Konveksi Bp Waskito
Bulan Januari-Oktober 2022

Bln	PPh Final	Zakat
Jan	-	727.756
Febr	-	842.841
Mar	67.277	884.539
Apr	879.520	844.986
Mei	1.872.190	2.336.064
Juni	2.646.055	-
Juli	2.319.474	-
Agust	2.381.000	2.432.273
Sept	1.236.000	1.269.091
Okt	1.344.750	1.365.341

Sumber : data keuangan Bp Waskito

Dari tabel 1.2 menunjukkan total PPh Final sebesar 12.746.266 dan total Zakat Penghasilan sebesar 10.702.890 . Penghitungan PPh Final UMKM dihitung dengan penghitungan sesuai dengan aturan dalam UU HPP yaitu dengan omzet sebesar 3.049.253.157 (di bawah 4,8 M) menghasilkan penghitungan sebagai berikut :
 $(3.049.253.157 - 500.000.000) \times 0,5\% = 12.746.266$

Bila menggunakan aturan sebelum diberlakukannya UU HPP, maka PPh Final menghasilkan penghitungan sebagai berikut : $3.049.253.157 \times 0,05\% = 15.246.266$

Berdasarkan UU HPP, nilai PPh Final yang harus dibayar, jauh lebih ringan dan hal ini menguntungkan bagi pihak UMKM. Namun perlu diperhatikan, dari data tahun berjalan, tampak terjadi kerugian di Bulan Juni dan Juli, yaitu masing-masing sebesar 32.639.000 dan 4.159.816,- Meski terjadi kerugian di bulan tersebut, namun berdasarkan UU HPP , Bapak Waskito tetap harus membayar PPh Final sebesar 2.646.055 di bulan Juni dan 2.319.474 di bulan Juli. Apabila tidak membayar akan dikenakan sanksi bunga 2% per bulan dari PPh yang terutang dan sanksi administrasi sebesar 100.000. Selain itu, zakat penghasilan sebesar 10.702.890 juga tidak bisa dijadikan sebagai pengurang atas pajak penghasilan tahunan dikarenakan semua penghasilan Bapak Waskito dipotong PPh Final, sehingga penghasilan tersebut harus dikoreksi fiskal dari Laporan R/L selama tahun pajak 2022. Hal ini sangat merugikan Bapak Waskito.

Zakat sebagai pengurang PPh diatur dalam UU PPh Pasal 4 Ayat (3) yang menyebutkan “ Bahwa zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bukan termasuk objek pajak dengan syarat zakat dan sumbangan tersebut diterima oleh Badan / Lembaga Amil Zakat dan Lembaga Keagamaan yang disahkan oleh Pemerintah. ”

Hal ini ditegaskan dalam UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dijelaskan bahwa zakat yang dibayarkan kepada Badan / Lembaga Amil Zakat dapat mengurangi beban PPh yang harus dibayar yaitu dengan cara Badan/ Lembaga Amil Zakat memberikan bukti setoran zakat kepada pembayar zakat , kemudian bukti tersebut dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan wajib dilampirkan dalam Laporan SPT Tahunan Pribadi Wajib Pajak.

Harian Baznas Kota Yogyakarta, Minggu 16 Oktober 2022, Dirjen pajak belum sepakat zakat kurangi pajak. Menurut Dirjen Pajak, Mochammad Tjiptardjo, hal ini akan menimbulkan pengurangan berganda sehingga penerimaan pajak akan menurun sangat tajam yaitu pengurangan terhadap penghasilan bruto dan pengurangan terhadap kewajiban pajak yang harus dibayar. **“Berapa besar penurunan penerimaan pajak jika zakat diwajibkan?”** Begitu pertanyaan beliau.

Pertanyaan beliau ini didukung oleh adanya kebijakan PPh Final UMKM ini. Zakat bisa sebagai pengurang pajak tahunan kita, namun bagaimana bila penghasilan kita seluruhnya telah dipotong / dipungut PPh Final? Zakat yang telah kita keluarkan tidak bisa dikurangkan dari PPh Final UMKM. Hal ini bertentangan dengan UU PPh Pasal 4 ayat (3) . Seyogyanya pemerintah memiliki aturan terkait zakat yang telah dikeluarkan oleh wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM. Hendaknya zakat yang telah dikeluarkan melalui Badan Amil Zakat ini tetap bisa dikurangkan / diperhitungkan dari PPh Final. Selain itu bila memang Pemerintah ingin membuat lebih sederhana aturan pajak UMKM, hendaknya PPh Final ini dipungut secara tahunan, bukan bulanan (1 tahun sekali), sehingga tidak ada sanksi administrasi dan sanksi denda / bunga

berjalan yang dihitung setiap bulannya ketika WP terlambat melakukan penyetoran / pembayaran dalam tahun berjalan. Sebagaimana zakat yang dihitung secara tahunan, hendaknya PPh Final ini dihitung secara tahunan pula, untuk lebih sederhana dan tidak membuat WP kesulitan dalam penghitungan akumulasi omzet ketika terjadi perubahan aturan yaitu ketika melebihi 500 juta atau 4,8 miliar dalam tahun berjalan selama 1 tahun.

KESIMPULAN / CONCLUSSION

Dari pemaparan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa zakat dan pajak, keduanya adalah kewajiban yang harus dijalankan sebagai muslim dan warga negara yang baik. Namun dualisme pemungutan ini dapat menyulitkan pemilik penghasilan. Pemerintah diharapkan tidak hanya memberikan kemudahan dalam perpajakan UMKM, tetapi tetap dapat mengurangi zakat penghasilan, melalui Badan Amil Zakat yang ditunjuk oleh pemerintah, dari beban PPh Final yang telah dibayar para pelaku UMKM sehingga diharapkan masyarakat mampu menjadi muslim yang taat dan warga negara yang bijak.

Penelitian tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini hanya dibatasi pada Pajak Penghasilan WPOP di sektor UMKM sehingga tidak bisa membahas lebih lebar tentang dampak UU HPP ini pada PPh WPOP di luar sektor UMKM ataupun pada PPh badan, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya bisa mengembangkan lebih luas dampak UU HPP ini pada PPh WPOP non UMKM ataupun pada WP badan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, 2013, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani.
- Al-Zuhayly, Wahbah, 1998 *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Anas bin, Malik, *Al-Muwatta, Kitab az-Zakah bab az-Zakah fi al- 'Aini min az-zahab wa al-waraq*i, ttp: tnp, t.t. Hadis no. 61:168
- Anonim. 2000. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Tentang Pajak Penghasilan.
- Ilyas, Supena, dkk, 2009, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Pers.
- Jakarta. Soemitro , Rochmat. 1990. Asas dan Dasar Perpajakan. PT. Eresco : Bandung
- Manan, Abdul, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet.II, Jakarta; Kencana Prenada Group.
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi Yogyakarta : Yogyakarta.
- Markus,
- Muda dan Yujana, Lalu Hendry. 2002. *Pajak Penghasilan*. PT. Gramedia Pustaka
- Munawir, S. 2003. *Pajak Penghasilan*. BPFE-Yogyakarta : Yogyakarta.
- Suandy, Erly. 2002, *Hukum Pajak*. Salemba Empat : Jakarta.
- Syahatin, Syauqi Isma'il, 1986, *Penerapan Zakat di Dunia Modern*, Jakarta: Pustaka Dian Antar Kota.
- Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
<https://islam.nu.or.id/zakat/cara-menghitung-zakat-profesi>